



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR **13** TAHUN 2019

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan telah ada di Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Toba Samosir, perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Sekretariat dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum umum adalah Direktur di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Toba Samosir.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
17. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
18. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Diklat PPNS adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS dibidang Penyidikan.
19. Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus bagi Pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
20. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

23. Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah bukti identitas sebagaipenyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
24. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
25. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
26. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
27. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
28. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
29. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
30. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
31. Koordinator Pengawas, yang selanjutnya disebut KORWAS adalah Kepolisian Resort Toba Samosir yang dalam fungsinya bertugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS berkoordinasi dengan penyidik Polri;
- (3) Koordinasi dan pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Wewenang Penyidik dilakukan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dan penghentian penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, PPNS wajib mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan harus dicatat dalam berita acara penyitaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pembina : Bupati Toba Samosir
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
 - f. Koordinator Teknis : Koordinator Pengawas Penyidikan PPNS Kepolisian Daerah
 - g. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah terkait Penegak Perda
 2. Kepala Bagian Hukum dan
 3. PPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- b. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang bukti;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS;
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik pejabat PPNS.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Calon PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan yang dibuktikan dengan STTPP.
- (2) Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan permohonan oleh Bupati untuk diangkat sebagai PPNS oleh Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Dalam Negeri disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Pengangkatan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi :
- a. perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (2) Apabila terjadi mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaporkan mutasi PPNS kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (3) Kepala Daerah dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Bagian ketiga
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum ; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dengan lampiran secara elektronik dokumen :
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian keempat
Pengangkatan Kembali

Pasal 12

- (1) Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ; atau
 - b. penugasan kembali PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Usulan pengangkatan kembali PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri.
- (3) Pengajuan usul pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi PPNS yang bersangkutan;
 - b. keputusan mutasi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.
- (4) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai PPNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;

- c. sasaran kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
- d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian;
- e. pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pelantikan dan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara.

BAB VII

KTP PPNS

Pasal 14

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberi KTP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
- (2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) KTP PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan KTP PPNS diajukan secara elektronik oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. KTP PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji;
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.

Pasal 16

- (1) Dalam hal KTP PPNS hilang, rusak atau tidak dapat digunakan, usul penggantian KTP PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 18

- (1) Jenis Pakaian dinas PPNS terdiri atas;
 - a. pakaian dinas PPNS Pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS Wanita.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi :
 - a. warna : kemeja putih dan celana panjang/rokhitam; dan
 - b. jenis : driil atau 100% cotton
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 19

- (1) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah dan Lambang Instansi.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 20

Model pakaian dinas dan atribut PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi :
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.

Pasal 22

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 23

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian penyidikan;

- z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
 - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan;
 - oo. laboratorium;
 - pp. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - qq. format buku register;
 - rr. label barang bukti; dan/atau
 - ss. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

PPNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan PPNS.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2001 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 Nopember 2019
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

AUDI MURPHY. O SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBA

NIP. 19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA
UTARA : 13/200/2019